



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hak Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hak Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Keuangan 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  28. Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
  29. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional

- Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Taun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
  34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
  35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
  36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

- (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 105);
38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4);
  40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114);
  41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
  42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
  43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
  44. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 126);
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 121);
48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD diuraikan terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.615.102.294.602,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain—lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp624.624.154.738,00 (enam ratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp281.533.340.359,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp324.927.045.245,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp27.048.810.165,00 (dua puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 4

- Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp281.533.340.359,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - i. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

Pasal 5

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp20.402.775.949,00 (dua puluh miliar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp80.993.498.382,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp15.052.192.776,00 (lima belas miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar Rp7.333.511.947,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp31.565.462.586,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebesar Rp4.079.291.143,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sebesar Rp64.262.767,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, sebesar Rp70.421.248.093,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, sebesar Rp51.621.096.716,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp324.927.045.245,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp320.540.826.870,00 (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebesar Rp2.240.921.375,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebesar Rp2.145.297.000,00 (dua milia seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 9

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta ribu rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp27.048.810.165,00 (dua puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e. pendapatan denda pajak daerah;
- f. pendapatan denda retribusi daerah; dan
- g. pendapatan dari pengembalian.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebesar Rp792.577.388,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebesar Rp2.901.335.412,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebesar Rp1.456.481.155,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, sebesar Rp2.910.233.465,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, sebesar Rp1.904.692.982,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, sebesar Rp2.053.657.852,00 (dua miliar lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, sebesar Rp15.029.831.911,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp964.840.016.833,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp859.697.048.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp105.142.968.833,00 (seratus lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. bantuan keuangan provinsi.

#### Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, sebesar Rp964.840.016.833,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus

empat puluh juta enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp61.316.695.000,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp605.434.282.000,00 (enam ratus lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp29.427.211.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp163.518.860.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (6) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, sebesar Rp105.142.968.833,00 (seratus lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebesar Rp853.082.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

#### Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.616.423.986.603,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, sebesar Rp1.492.843.441.299,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. anggaran belanja pegawai;
  - b. anggaran belanja barang dan jasa;
  - c. anggaran belanja subsidi;
  - d. anggaran belanja hibah; dan
  - e. anggaran belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp783.071.456.167,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp639.433.531.021,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp64.143.454.111,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp4.195.500.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebesar Rp783.071.456.167,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp402.468.135.833,00 (empat ratus dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp196.514.417.949,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp102.711.666.210,00 (seratus dua miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp34.880.345.125,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp159.382.520,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp812.153.000,00 (delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp45.525.355.530,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, sebesar Rp639.433.531.021,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp99.221.760.538,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp192.704.131.356,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp37.270.478.685,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp27.436.410.908,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.492.137.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp47.278.001.754,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp5.854.750.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp227.175.860.780,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 20

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, sebesar Rp64.143.454.111,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
  - a. hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. hibah dana BOS; dan
  - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp46.819.177.085,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp9.661.500.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp1.612.777.026,00 (satu miliar enam ratus dua belas

juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 22

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sebesar Rp4.195.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

#### Pasal 23

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, sebesar Rp90.477.518.122,00 (sembilan puluh miliar empat ratus juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya. dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp945.000.126,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp47.799.072.712,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp29.750.277.035,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp22.067.638.599,00 (dua puluh dua miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp4.879.621.960,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 24

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, sebesar Rp18.138.934.872,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran pembiayaan neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.321.692.001,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu

juta enam ratus sembilan puluh dua ribu satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan; dan
- b. Anggaran pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 26

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, sebesar Rp7.230.692.001,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu satu rupiah) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 27

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, sebesar Rp5.909.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah) merupakan penyertaan modal daerah.

#### Pasal 28

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
  - d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
  - e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
  - e. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,

- belanja dan pembiayaan;
- f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- h. Lampiran X : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002